



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Rasakunda Gang Delima Siam VI Kecamatan Girimaya;
Pos-el : dppakb@pangkalpinangkota.go.id ; Pangkal Pinang 33143

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

NOMOR :470/18/KEP/DPPPAKB/II/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan pelaksanaan penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana telah ditetapkan pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

- Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
 8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1769);

9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
11. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 182);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran

Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 462), tanggal 30 Desember 2026;

13. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 Nomor 132), tanggal 30 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 pada DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal, 3 Februari 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG,



Drs. Agustu Afendi, M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSANKEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 470/18 /KEP/DPPPAKB/II/2026

TANGGAL : 03 Februari 2026

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) PADA LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKAL PINANG TAHUN ANGGARAN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang pada tahun 2025 mendapatkan alokasi dana BOKB sebesar Rp 1.443.545.000 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Alokasi dana tersebut diupayakan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN untuk memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas program

Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) serta program Penurunan *Stunting*.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Secara umum pemberian dana BOKB dimaksudkan sebagai bantuan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk, pembangunan keluarga dan keluarga berencana serta penurunan *stunting*.

2. Tujuan

Secara umum dana BOKB bertujuan untuk membantu Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian sasaran prioritas program BANGGA KENCANA serta program Percepatan Penurunan *Stunting* selama 1 (satu) tahun.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan sasaran dana BOKB adalah :

1. Pencegahan Stunting, Meliputi:

a. Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting* (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)

2. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

3. Pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, meliputi :

- a. Pelaksanaan KIE di tingkat desa/kelurahan
- b. Penggerakan pelayanan IUD.
- c. Penggerakan Pelayanan Implan

- d. Penggerakan Pelayanan MOW
- e. Penggerakan Pelayanan MOP
- f. Pencabutan Implan
- g. Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi;
- h. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes.

D. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Anggaran BOKB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026

Kode	:	2.14.02
Program	:	Pengendalian Penduduk
Kegiatan	:	Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.02.2.02.0012 – Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		25.200.000
2.14.02.2.02.0013 – Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		40.800.000

Kode	:	2.14.03
Program	:	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	:	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.03.2.01.0010 – Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana		105.780.000

Kode	:	2.14.03
Program	:	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan	:	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.03.2.02.0004 – Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		15.750.000

Kode	:	2.14.03
Program	:	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
Kegiatan	:	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.03.2.03.0001 – Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Saranan Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		30.600.000
2.14.03.2.03.0003 – Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		246.065.000

Kode	:	2.14.04
Program	:	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan	:	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan		15.750.000

Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan	
---------------------------------------	--

Kode	:	2.14.04
Program	:	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Kegiatan	:	2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp)
2.14.04.2.02.0006 – Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> (Termasuk Remaja, Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)		Rp 919.800.000
2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		Rp 43.800.000

II. KEBIJAKAN

1. BOKB diarahkan untuk meningkatkan kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Pangkal Pinang melalui optimalisasi kegiatan di Balai Penyuluhan KB.
2. BOKB diarahkan untuk mendukung kegiatan organisasi yang berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangsa Kencana di tingkat desa seperti IMP Bangsa Kencana (PPKBD) dan Sub IMP Bangsa Kencana (Sub PPKBD).

3. BOKB dimanfaatkan untuk penyelenggaraan program Bangga Kencana melalui penggerakan di Kampung KB.
4. BOKB dimanfaatkan untuk memfasilitasi distribusi alat dan obat kontrasepsi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
5. Pemanfaatan dana BOKB bersinergi dengan sumber dana lain dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
6. Pengelolaan dan pertanggungjawaban BOKB mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PROSEDUR PENGELOLAAN BOKB

Mekanisme penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban BOKB dalam APBD yaitu :

1. Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja program/kegiatan DAK subbidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
2. Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah program/kegiatan DAK subbidang KB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban ke daerah dan dana desa.

IV. PENGGUNAAN DANA BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri atas:

A. Pelayanan Keluarga Berencana

1. Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi
 - a. Rincian Kegiatan

Kegiatan ini mencakup pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD KB ke 34 Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang mana dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dalam setahun. Kegiatan distribusi ini melibatkan: PLKB (pendataan kebutuhan, penyaluran, serta pencatatan dan pelaporan di lapangan), OPD KB (perencanaan, pengaturan, pengawasan, pembinaan, serta sinkronisasi pelaporan), Petugas gudang alokon (pengelolaan stok, penyaluran, serta pencatatan administrasi).

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini adalah 34 Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes yang teregister pada sistem informasi Keluarga (pelaporan SIGA).

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional distribusi alokon meliputi :

- 1) Biaya Transportasi, yang besarnya disesuaikan dengan standar biaya yang berlaku di daerah dan diberikan kepada petugas yang melaksanakan distribusi alokon berikut pendamping.

d. *Output*

Output kegiatan ini adalah fasyankes yang kebutuhan alat dan obat kontrasepsinya terpenuhi.

2. Operasional Penggerakan Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

a. Rincian Kegiatan

- 1) Pemberian pelayanan pemasangan KB IUD oleh dokter/bidan kompeten;
- 2) Pemberian pelayanan pemasangan KB Implan oleh dokter/bidan kompeten;

- 3) Pemberian pelayanan MOP/vasektomi oleh dokter kompeten;
- 4) Pemberian pelayanan MOW/tubektomi oleh dokter kompeten;
- 5) Pemberian pelayanan pencabutan implan oleh dokter/bidan kompeten.

b. Sasaran Kegiatan

Pasangan Usia Subur (PUS) yang membutuhkan pelayanan KB MKJP dengan tujuan : mengatur jarak dan jumlah kelahiran, tidak ingin anak lagi namun belum menggunakan alokon, peserta KB yang ingin mengganti cara/metode kontrasepsi, peserta KB IUD dan Implan yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan.

c. Lingkup Pembiayaan

- 1) Biaya Jasa Medis, diberikan kepada tenaga medis yang memberikan pelayanan KB dengan rincian sbb:
 - a) Biaya jasa medis untuk pelayanan KB IUD dan Implan dan pencabutan implan sebesar Rp 105.000,- sesuai dengan Juknis BOKB TA 2025;
 - b) Biaya jasa medis pelayanan KB MOP/vasektomi sebesar Rp 700.000,- (tidak melebihi besaran maksimal biaya layanan MOP yang terdapat pada Juknis BOKB TA 2025);
 - c) Biaya jasa medis pelayanan KB MOW/tubektomi sebesar Rp 2.500.000,- (tidak melebihi besaran maksimal biaya layanan MOW yang terdapat pada Juknis BOKB TA 2025).
- 2) Biaya konsumsi untuk calon peserta KB atau peserta KB, petugas pendukung kegiatan pelayanan KB, dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- 3) Biaya pendampingan pelayanan KB per akseptor dapat diberikan kepada 1 (satu) orang Kader per akseptor yang dilengkapi dengan surat tugas dan melakukan pendampingan kepada akseptor sampai mendapatkan pelayanan KB;

- 4) Pengganti biaya hidup diberikan kepada peserta KB MOW dan MOP sebesar Rp 150.000/ hari, diberikan selama 3 hari yaitu Rp.450.000 per akseptor;

d. Mekanisme Pelaksanaan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB MKJP diantaranya :

- 1) Fasilitas pelayanan kesehatan ataupun jejaring dan jaringan yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) atau telah menginduk pada fasyankes lain yang teregister untuk menjadi tempat pelayanan KB;
- 2) Pembayaran jasa medis dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi asli tanda terima dari tenaga medis/tenaga kesehatan pemberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku;
- 3) Kelengkapan administrasi dalam rangka pembayaran jasa medis terdiri dari :
 - a) Fotokopi K/I/KB dan K/IV/KB
 - b) Fotokopi identitas akseptor (KTP) / Surat keterangan domisili dari RT/RW, atau bukti identitas lainnya yang disetujui oleh pejabat berwenang;

e. *Output*

Output penggerakan pelayanan KB MKJP adalah peserta (akseptor) KB IUD, Implan, MOP dan MOW.

3. Operasional Registrasi dan Register Pelayanan KB di Fasyankes

a. Definisi

Operasional registrasi dan register pelayanan keluarga berencana di Fasyankes adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di Fasyankes dan TPMB setara Fasyankes.

b. Rincian Kegiatan

Kegiatan pencatatan dan pelaporan Pelayanan KB di fasyankes yang dilakukan secara rutin setiap bulan sekali (12 kali) dalam 1 tahun oleh Tenaga Pencatatan dan Pelaporan termasuk untuk input data dan/atau pengiriman form registrasi dan register Fasyankes dan jejaring yang ada di bawahnya (K/0/KB/20, R/1/KB/20 dan R/II/KB/20) yang bersifat by name by address yang datanya harus dijaga kerahasiaannya.

c. Sasaran Kegiatan

Petugas Pencatatan dan Pelaporan di Fasyankes.

d. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Pencatatan dan Pelaporan Fasyankes dan/atau honorarium petugas pengolah data hasil pelayanan KB per orang Rp100.000,00 yang dilakukan 12 (dua belas) kali atau bulan dalam 1 (satu) tahun.

e. *Output*

- a) Fasyankes yang teregister;
- b) Pencatatan dan pelaporan di fasyankes dan TPMB setara Faskes yang terbaru.

1. Operasional Pendampingan Keluarga Berisiko *Stunting*

a. Rincian Kegiatan

Dukungan operasional Pendampingan Sasaran Calon Pengantin (catin), Keluarga Berisiko *Stunting*, dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan merupakan dukungan pembiayaan operasional yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga sesuai dengan jumlah Tim Pendamping Keluarga di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* dan anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan. Pelaksanaan pendampingan tersebut dapat dilakukan 1 (satu) orang atau secara individu sebagai bagian dari Personil Tim Pendamping Keluarga maupun pendampingan secara kelompok (seluruh Tim

Pendamping Keluarga melakukan pendampingan bersamaan kepada sasaran).

b. Sasaran Kegiatan

- 1) Sasaran Pendampingan Calon Pasangan Usia Sucur (PUS) atau Calon Pengantin (Catin);
- 2) Sasaran Pendampingan Ibu Hamil;
- 3) Sasaran Pendampingan Ibu Pasca Persalinan;
- 4) Sasaran pendampingan keluarga yang memiliki anak usia 0 – 59 bulan.

c. Lingkup Pembiayaan

Operasional pendampingan sasaran berisiko stunting tingkat desa/kelurahan merupakan kegiatan dalam bentuk pembiayaan operasional yang dapat digunakan untuk pembelian paket data/pulsa, dan/atau penggunaan transportasi, pembelian alat tulis kantor, dan/atau keperluan fotokopi ataupun biaya lainnya. Dukungan pembiayaan sebesar Rp 220.000,00 diberikan 10 (sepuluh) bulan dalam 1 (satu) tahun dan diberikan kepada para anggota Tim Pendamping Keluarga sebanyak 438 orang.

d. *Output*

- 1) Daftar inventarisasi sasaran dan pemutakhirannya;
- 2) Data Rekapitulasi Laporan Hasil Pendampingan

B. Peningkatan Kapasitas Pencegahan *Stunting* Tenaga Lini Lapangan

1. Definisi Kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi Tenaga Lini Lapangan adalah dukungan operasional untuk kegiatan pembinaan Tenaga Lini Lapangan dan pengelolaan data dengan tujuan meningkatkan capaian Program Bangga Kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting

2. Rincian Kegiatan Kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi Tenaga Lini Lapangan dilaksanakan di Balai Penyuluhan KB atau di luar Balai Penyuluhan KB dan dilakukan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

Rincian kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a. Pembinaan Tenaga Lini Lapangan

Pembinaan Tenaga Lini Lapangan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Tenaga Lini Lapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait Program Bangga Kencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Topik yang diangkat dalam kegiatan pembinaan Tenaga Lini Lapangan antara lain:

- 1) peningkatan pelaksanaan Program Bangga Kencana, pencegahan dan percepatan penurunan stunting;
- 2) peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan pencatatan dan pelaporan;
- 3) topik lainnya yang relevan dengan Program Bangga Kencana, pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

- b. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, pelaporan melalui aplikasi SIGA dan pemantauan sasaran Program Bangga Kencana serta pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

3. Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi Tenaga Lini Lapangan, antara lain:

- 1) penyuluh KB dan PLKB;
- 2) mitra Kerja;
- 3) IMP Bangga Kencana;
- 4) TPK;
- 5) pengolah data.

4. Lingkup Pembiayaan Lingkup pembiayaan kegiatan peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi Tenaga Lini Lapangan, dapat berupa:
 - 1) fasilitator;
 - 2) Biaya Konsumsi;
 - 3) Biaya Transportasi; dan/atau
 - 4) pulsa/paket data.
5. Output Output peningkatan kapasitas pencegahan stunting bagi Tenaga Lini Lapangan antara lain:
 - 1) meningkatnya jumlah Tenaga Lini Lapangan yang mendapatkan pembinaan Program Bangga Kencana serta pencegahan dan percepatan penurunan stunting; dan
 - 2) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Tenaga Lini Lapangan terkait pencatatan dan cakupan pelaporan SIGA.

C. Pelaksanaan Pemutakhiran Data KRS

Definisi

Pelaksanaan pemutakhiran data KRS adalah kegiatan pemutakhiran basis data verifikasi dan validasi KRS (verval KRS), data keluarga di Sistem Informasi Keluarga (SIGA), termasuk data Poktan, setara Poktan dan SDM lini lapangan di tingkat desa atau kelurahan sesuai periode yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan ini dapat digunakan sebagai bahan data dan informasi di rumah data kependudukan di Kampung KB.Operasional Pelaksanaan Pemutakhiran Data Wilayah Kerja

a. Rincian Kegiatan

Pemutakhiran data verifikasi dan validasi KRS, data keluarga SIGA termasuk data Poktan, setara Poktan dan data SDM lini lapangan yang ada di tingkat desa atau kelurahan di wilayah kerjanya pada aplikasi SIGA.

b. Sasaran Kegiatan

- 1) IMP Bangga Kencana;
- 2) Sub IMP Bangga Kencana.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data KRS yang diberikan kepada IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana diberikan minimal 2 (dua) kali setiap tahun. Dengan rincian biaya penggantian transport sebesar Rp100.000,00.

d. *Output*

Terkumpulnya basis data verifikasi dan validasi KRS, data keluarga di SIGA, termasuk data Poktan dan SDM lini lapangan di tingkat desa atau kelurahan sesuai periode yang ditetapkan..

1. Operasional Pelaksanaan Program Bangsa Kencana oleh Kader

1) Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan (Poktan)

a. Rincian Kegiatan

Operasional kegiatan penyuluhan dilakukan oleh kader di kelompok kegiatan (poktan) yang terdiri dari poktan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Jalur Masyarakat dan Usaha Peningkatan Pendapatan Akseptor (UPPKA) dilaksanakan 5 (lima) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk kegiatan penyuluhan, pencatatan, pelaporan, sosialisasi, promosi, edukasi dan mengelola kegiatan poktan sesuai pedoman pengelolaan poktan yang ada.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah kelompok kegiatan (poktan) yang memiliki SK ditandatangani pihak berwenang dan memiliki program kerja. Selain itu sasaran dari kegiatan yang dilakukan oleh kader antara lain: a) keluarga memiliki balita dan anak; b) keluarga memiliki remaja; c) remaja usia 10-24 tahun dan belum menikah; d) keluarga memiliki lansia dan lansia; e) keluarga akseptor yang berwirausaha;

c. Lingkup Pembiayaan

Operasional pelaksanaan kelompok kegiatan dalam bentuk pembiayaan penyediaan konsumsi untuk pertemuan poktan.

d. *Output*

Meningkatnya pengetahuan dan keluarga sasaran poktan.

2) Operasional IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana

a. Rincian Kegiatan

Kegiatan Operasional Pelaksanaan KIE Program Bangsa Kencana dan percepatan penurunan stunting oleh kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan dapat dilakukan kunjungan langsung kepada keluarga, masyarakat, poktan, maupun dalam pertemuan lainnya.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP bangsa Kencana Keluarga termasuk remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, ibu menyusui, Keluarga yang memiliki anak usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh Sembilan) bulan, lansia dan anggota Poktan (BKB, BKR, BKL, PIK R, dan UPPKA).

c. Lingkup Pembiayaan

Lingkup pembiayaan operasional pelaksanaan KIE oleh kader IMP Bangsa Kencana dan Sub IMP Bangsa Kencana dan/atau Tenaga Lini Lapangan di wilayah kerjanya adalah biaya operasional untuk dukungan pelaksanaan promosi, KIE, penggerakan, pembinaan, pencatatan, dan pelaporan/pemutakhiran data keluarga serta lainnya yang dilakukan oleh kader IMP Bangsa Kencana atau Sub IMP Bangsa Kencana minimal 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu) tahun.

d. *Output*

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga.

V. MANAJEMEN PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)

1. Tim Pengelola BOKB

Dalam rangka penyelenggaraan BOKB Tahun Anggaran 2026 dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola BOKB yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang.

2. Penyelenggaraan Kegiatan BOKB

- a. Dana BOKB telah direncanakan dan dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025.
- b. Perencanaan penyelenggaraan kegiatan bersumber dana BOKB direncanakan pada bulan Januari sampai Desember 2025, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan yang rinci setiap bulannya.

3. Pelaksanaan dan Usulan Pencairan Dana BOKB

- a. Dana BOKB disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang dikelola oleh bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Pengelola BOKB bertanggungjawab untuk melaksanakan kegiatan bersumber dana BOKB sesuai dengan perencanaan dan mengikuti ketentuan penyelenggaraan kegiatan swakelola yang berlaku, untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga dilaksanakan mengikuti ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang berlaku.

4. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi mencakup:

- a. Kesesuaian pemanfaatan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan;
- b. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi, sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- c. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan program kegiatan.
- d. Pembinaan dilaksanakan secara berjenjang setiap tingkat ditujukan agar dana BOKB dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan sehingga dapat memberikan hasil seoptimal mungkin. Pembinaan dilakukan secara berkala terhadap aspek teknis kegiatan dan administrasi mulai dari penyusunan rencana pelaksanaan, kunjungan lapangan serta pertemuan di tingkat kota.

5. Pelaporan

- a. Pengelola BOKB/Kepala Bidang terkait menyampaikan data capaian program dan realisasi keuangan BOKB ke pengelola laporan.
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang menyampaikan laporan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui sistem pelaporan berbasis teknologi informasi berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan OPD yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah paling lambat 10 hari setelah triwulan pelaporan terakhir.

VI. ALOKASI, PEMANFAATAN DAN BESARAH HARGA

1. Alokasi Dana

Pengalokasian dan penggunaan dana merujuk pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana

Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 tanggal 28 November 2025, selanjutnya dituangkan dalam DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.

2. Besaran Standar Satuan Harga

Besaran satuan harga kegiatan BOKB secara umum setinggi tingginya mengacu pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2026.

VII. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan penggunaan dana BOKB tahun anggaran 2026 ini diharapkan menjadi acuan yang diperlukan bagi pelaksanaan DAK NonFisik Subbidang Keluarga Berencana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang, selanjutnya diharapkan adanya peningkatan kinerja program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) melalui pendekatan promosi, edukasi dan penggerakan.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA**



KOTA PANGKAL PINANG

Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si

